



BUPATI LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 45 /KPTS/IV.01/2025

TENTANG

TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penatausahaan barang milik daerah, perlu dilaksanakan inventarisasi barang milik daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas:
- a. menyusun rencana kerja pelaksanaan inventarisasi;
 - b. menyiapkan data Daftar Barang Milik Daerah;
 - c. menyiapkan dokumen sumber;
 - d. melaksanakan inventarisasi;
 - e. melakukan identifikasi hasil inventarisasi;
 - f. meneliti dokumen kepemilikan;
 - g. menyusun laporan hasil inventarisasi;
 - h. menyusun rencana tindak lanjut terhadap laporan hasil inventarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2 Januari 2025

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,


SARJAK

NIP. 19761020 200501 1 008

ttd.

NUKMAN

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 45 /KPTS/IV.01/2025
TANGGAL : 2 Januari 2025

SUSUNAN PERSONALIA TIM INVENTARISASI
BARANG MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Sekretaris Daerah Kabupaten	Penanggung Jawab
2	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	Ketua
3	Kepala Bidang Barang Milik Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah	Sekretaris
4	Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
5	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten	Anggota
6	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten	Anggota
7	Kepala Bidang Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
8	Unsur Inspektorat	Anggota
9	Petugas Penguji Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan	Anggota
10	Kepala Sub Bidang Inventarisasi Barang Milik Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
11	Kepala Sub Bidang Pengendalian Barang Milik Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
12	3 (Tiga) orang unsur staf Badan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Pj. BUPATI LAMPUG BARAT


SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

ttd.
NUKMAN